PERATURAN PESERTA UKM CATUR

A. Pasal kehadiran dan perizinan

- a. Peserta **WAJIB** menghadiri kegiatan rutin UKM tepat waktu. Batas keterlambatan adalah 15 menit setelah *open gate*, yaitu pukul 12.45.
- b. Segala bentuk perizinan seperti berhalangan hadir, izin terlambat, atau keluar terlebih dahulu, dapat disampaikan melalui OA Line UKM Catur (@590yfbcf).
- c. Perizinan dapat disampaikan maksimal H-1 kegiatan setiap minggu nya, yaitu pada hari Kamis pukul 21.00 WIB. Jika melebihi batas yang telah ditentukan, maka peserta akan dianggap tidak hadir tanpa izin.
- d. Batas maksimal ketidakhadiran adalah sebanyak 3 kali pertemuan. Selebihnya peserta akan dianggap TIDAK LULUS dalam UKM Catur.
- e. Setiap bentuk izin ketidakhadiran, keterlambatan, maupun keperluan lainnya hanya dapat ditolerir apabila dilampirkan surat resmi dan bukti pendukung yang **JELAS** (misalnya: surat keterangan dokter, surat tugas, undangan resmi, atau dokumen sah lainnya).
- f. Seluruh Peserta UKM Catur **WAJIB** mengisi angket evaluasi kegiatan rutin sebagai salah satu syarat kelulusan.

B. Pasal Ketertiban

- a. Peserta **WAJIB** berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan standar Universitas Kristen
 Petra
- b. Peserta **WAJIB** mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UKM dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
- c. Peserta **WAJIB** menggunakan perlengkapan catur dengan baik dan menjaga fasilitas yang telah disediakan.
- d. Peserta **WAJIB** menjaga sportivitas, etika bermain, serta sikap saling menghargai dalam setiap pertandingan.
- e. Peserta **WAJIB** membawa KTM dan **WAJIB** menitipkan KTM kepada panitia jika ingin ke toilet.
- f. Peserta **DILARANG** melakukan segala hal yang dapat menyebabkan kegaduhan selama acara berlangsung.
- g. Peserta **DILARANG** bermain handphone, kartu, dan sejenisnya selama kegiatan rutin berlangsung. Peserta akan mendapat teguran sebanyak 3 kali, selebihnya peserta akan dianggap tidak hadir.
- h. Peserta **WAJIB** menaati seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku.

- i. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan panitia apabila ada kejadian fatal yang dapat mengganggu jalannya acara.
- j. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- k. Segala bentuk pertanyaan, dapat diajukan melalui OA Line: @590yfbcf.